



CATATAN KRITIS LBH BANDUNG
TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL
DAN POLITIK DI JAWA BARAT
SEPANJANG TAHUN 2025

**CATATAN KRITIS LBH BANDUNG
TERHADAP ISU KEBEBASAN SIPIL
DAN POLITIK DI JAWA BARAT
SEPANJANG TAHUN 2025**

Catatan Kritis 1 Tahun LBH Bandung terhadap Isu Kebebasan Sipil dan Politik di Jawa Barat Sepanjang Tahun 2025

Kontributor

Andi Daffa Patiroi

Dalwa Tajul Arfah

Fariz Hamka Pranata

Editor

M. Rafi Saiful Islam

Maulida Zahra Kamila

Gambar Sampul, Ilustrasi, Pengaturan dan Tata Letak

Bilal M. Sean

Buku ini didukung oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)

Diterbitkan oleh

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung

Jalan Kalijati Indah Barat No. 8, Antapani Kulon, Antapani,

Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia 40291

Email: office@lbhbandung.or.id

Website: www.lbhbandung.or.id

KATA PENGANTAR

Kebebasan sipil dan berkumpul berada diambang batas, rezim Prabowo menempatkan unsur militer tentunya memiliki konsekuensi berkontranya dengan kemajuan masyarakat sipil sebagai pilar penyeimbang dan subjek hukum yang utama. Inilah yang menjadi terjemahan konstitusi kita secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi (kedaulatan rakyat) sekaligus negara hukum.

Tanpa kondisi masyarakat sipil yang kuat negara hukum seketika akan berubah menjadi negara kekuasaan yang hanya menggunakan hukum sebagai alat kontrol bukan menjadi kendaraan menuju keadilan sosial. Kondisi ini semakin mencerminkan posisi masyarakat sipil sedang mengalami degradasi.

Hak sipil yang kami lihat sepanjang berjalannya rezim Prabowo dihadapkan kepada tindakan negara yang tidak hanya menggunakan kekerasan fisik secara serampangan namun juga mengkolaborasikan penggunaan instrumen hukum yang tampak sah namun bersifat menindas, sehingga kekerasan

tersebut dapat menjadi legitimasi atas nama undang-undang.

Secara garis besar, tren penyempitan ruang demokrasi kerap dihubungkan dengan aspek stabilitas keamanan untuk membatasi gerak kritis, upaya aksi massa dan konsolidasi masyarakat sipil yang berseberangan dengan kebijakan negara selalu dihadapi dengan intimidasi digita, jerat hukum melalui pasal karet hingga penggunaan kekerasan di lapangan.

Narasi dalam catatan kritis ini mengungkap serpihan kecil mengenai aksi yang terjadi ditahun 2025 seperti aksi penolakan UU TNI, aksi hari buruh internasional 2025, pembubaran jalsah salanah dihubungkan dengan praktik KUHP dan KUHAP baru yang bersinggungan dengan hak sipil politik khususnya menyangkut hak kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat.

Harapannya catatan ini tidak berhenti sebagai publikasi semata, namun dapat menjadi bahan refleksi atas kekerasan negara yang berkontra kepada keberlangsungan ruang ruang sipil yang semakin sempit. **A Luta Continua!**



*Gambaran kebijakan dan momentum:
RUU TNI, Tunjangan DPR, SKB 3
menteri, KUHP-KUHAP*

Sepanjang tahun 2025, gelombang aksi massa kembali menjadi wajah yang tak terpisahkan dari dinamika demokrasi di Indonesia. Dari kampus hingga jalanan, dari ruang-ruang komunitas hingga media digital, masyarakat sipil merespons berbagai kebijakan negara yang dinilai problematik. Isu-isu seperti pembahasan RUU TNI, polemik tunjangan DPR, penerbitan SKB 3 Menteri, serta perkembangan KUHP dan KUHAP, menjadi pemantik utama yang menggerakkan konsolidasi dan mobilisasi publik.

Namun, aksi-aksi tersebut tidak hanya berbicara tentang substansi kebijakan, melainkan juga membuka kembali perdebatan mendasar mengenai jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat. Dalam sejumlah peristiwa, respons negara terhadap aksi justru memperlihatkan kecenderungan pembatasan baik melalui pendekatan keamanan, pembubaran massa, kriminalisasi peserta aksi, hingga penyempitan ruang ekspresi di ranah digital. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: sejauh mana negara masih menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat secara kolektif?

Momentum ini penting untuk “ditangkap” (capture) sebagai satu kesatuan lanskap politik-hukum yang saling terhubung. RUU TNI tidak hanya menyentuh isu militerisme, tetapi juga berpotensi mempengaruhi relasi sipil-militer dalam ruang publik. Tunjangan DPR memunculkan sensitivitas terhadap keadilan sosial dan representasi politik. SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri membawa implikasi terhadap kebebasan berekspresi, khususnya di ruang digital dan institusi pendidikan. Sementara itu, KUHP dan KUHPA menjadi fondasi yang menentukan bagaimana negara memperlakukan warga, termasuk dalam konteks aksi dan perbedaan pendapat.

Dalam konteks tersebut, aksi-aksi sepanjang 2025 dapat dibaca sebagai bentuk artikulasi hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat yang tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga terus diuji dalam praktik. Tulisan ini berupaya mengurai keterkaitan antara kebijakan dan respons masyarakat tersebut, sekaligus menempatkan kebebasan sipil sebagai indikator penting dalam menilai arah demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

RUU TNI: Sebuah angan mengembalikan Orde Baru

Pada 20-21 Maret 2026 terjadi gelombang protes masyarakat sipil merespon pengesahan Rancangan Undang-undangan TNI (revisi UU No. 34 Tahun 2004). Gelombang protes tersebut terjadi selama dua hari berturut-turut, revisi UU TNI ini memiliki potensi mempengaruhi relasi sipil-militer dalam ruang publik.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh AJI Indonesia, UU TNI ini memperluas kewenangan militer dalam jabatan sipil dan berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil

dalam demokrasi, sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh warga sipil.^[1] Menurut AJI, yang seharusnya direvisi dalam UU TNI adalah mekanisme peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana umum. Data kekerasan tahun 2024 mencatat, TNI menduduki posisi kedua pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Sementara hingga Maret 2025, institusi TNI sudah melakukan kekerasan pada jurnalis sebanyak satu kali.

Saat ini, anggota TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk jurnalis, hanya diadili di peradilan militer dengan hukuman yang ringan dan jauh dari efek jera. Seharusnya, anggota TNI yang melanggar hukum pidana diadili di pengadilan sipil, bukan militer.

Keterangan tersebut dipertegas oleh YLBHI (Yayasan LBH Indonesia), YLBHI menduga munculnya gagasan revisi UU TNI adalah upaya panjang penguatan kembalinya dwi fungsi ABRI dimana tentara menjadi aktor politik dan bisnis pasca Reformasi. Penambahan komando teritorial adalah inti dari dwi-fungsi. Masyarakat sipil telah belajar banyak dari sejarah rezim Orde Baru dan sistem komando teritorialnya. Sistem ini

dipertahankan sebagai basis kekuatan angkatan bersenjata di daerah-daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi di akar rumput (berhadapan dengan rakyat) dan mempertahankan peran mereka sebagai pemain penting dalam politik lokal. Ini memungkinkan militer untuk mengakses pendanaan ilegal di luar APBN. Menciptakan negara di dalam negara, dan revisi UU TNI menguatkan upaya tersebut.^[2]

Dalam konteks tersebut, gelombang protes yang terjadi tidak dapat dipandang semata sebagai reaksi spontan atas satu kebijakan, melainkan sebagai bentuk peringatan kolektif atas potensi kemunduran demokrasi. Kekhawatiran terhadap menguatnya kembali praktik dwi fungsi militer, lemahnya akuntabilitas melalui peradilan militer, serta meluasnya peran TNI di ranah sipil, menunjukkan adanya ancaman nyata terhadap prinsip supremasi sipil dan negara hukum.

Situasi ini sekaligus menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil negara tetap berpijak pada semangat reformasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan yang jelas dan tegas. Tanpa itu, ruang sipil berisiko semakin menyempit, sementara praktik impunitas akan terus berulang

tanpa koreksi yang berarti.

Oleh karena itu, momentum ini harus menjadi titik refleksi bersama baik bagi pembentuk undang-undang maupun masyarakat luas untuk meninjau kembali arah kebijakan pertahanan dan relasi sipil-militer di Indonesia. Penolakan dan kritik yang disuarakan oleh masyarakat sipil merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi, sekaligus mekanisme kontrol yang esensial agar kekuasaan tidak melampaui batasnya.

Pada akhirnya, menjaga demokrasi tidak hanya soal mempertahankan prosedur formal, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai dasar seperti supremasi sipil, akuntabilitas, dan kebebasan sipil tetap hidup dan terlindungi dalam praktik sehari-hari. Revisi UU TNI, dalam konteks ini, menjadi ujian penting: apakah Indonesia akan tetap setia pada amanat reformasi, atau justru bergerak mundur menuju pola-pola lama yang pernah ditinggalkan.

Tunjangan DPR

Gelombang demonstrasi nasional yang memuncak pada Agustus 2025 merupakan

krisis politik paling signifikan bagi Indonesia sejak era Reformasi 1998. Kejadian ini bukan sekadar letupan kemarahan sektoral, melainkan sebuah pergeseran tektonik dari ketidakpuasan kebijakan menuju mobilisasi massa lintas kelas yang menggugat legitimasi institusional secara fundamental. Bagi analisis kebijakan, krisis ini memberikan pelajaran kritis mengenai bagaimana sebuah isu tunggal tunjangan perumahan DPR dapat berfungsi sebagai titik nyala (flashpoint) bagi kemarahan yang telah lama terpendam akibat alienasi ekonomi.

Berikut adalah permasalahan tunjangan yang memantik eskalasi protes secara besar di beberapa wilayah di Indonesia:

- **Tunjangan Perumahan yang fantastis:** Salah satu pemicu utama demonstrasi yang dimulai pada 25 Agustus 2025 adalah adanya tunjangan perumahan baru sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per bulan untuk setiap anggota parlemen.
- **Kesenjangan dengan Upah Minimum:** Jumlah tunjangan tersebut dianggap sangat tidak adil karena nilainya hampir sepuluh kali lipat dari upah minimum di Jakarta. Sebagai perbandingan, pendapatan total anggota DPR yang mencapai sekitar Rp 65.600.000 (enam puluh lima juta

enam ratus ribu rupiah) per bulan dianggap sangat kontras dengan kondisi masyarakat yang menghadapi kenaikan biaya hidup dan rendahnya upah.

- Kurangnya Transparansi: Para pengunjuk rasa menuntut transparansi penuh atas gaji dan anggaran anggota DPR, serta pembatalan seluruh rencana kenaikan gaji yang dianggap sebagai bentuk “perks” (fasilitas tambahan) bagi para elit politik.

Permasalahan tunjangan ini merupakan isu inti yang mendasari protes awal sebelum akhirnya tuntutan massa meluas menjadi reformasi kepolisian dan tuntutan lainnya setelah Affan Kurniawan tewas akibat tertabrak kendaraan taktis polisi pada 28 Agustus 2025.

Peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan menjadi titik balik yang memperluas tuntutan aksi dari isu ketimpangan ekonomi menuju kritik terhadap tindakan represif aparat. Dalam berbagai titik demonstrasi, terjadi pembubaran paksa, penggunaan kekuatan berlebihan, hingga penangkapan yang menimbulkan efek gentar bagi publik. Kondisi ini menunjukkan penyempitan ruang sipil

dan bertentangan dengan jaminan kebebasan berekspresi, berpendapat, serta berkumpul sebagai hak konstitusional warga negara. Akibatnya, gerakan tidak lagi semata menuntut keadilan ekonomi, tetapi juga menjadi perlawanan terhadap praktik pembatasan kebebasan sipil yang kian menguat.

Namun, alih-alih meredam ketegangan melalui kanal dialog yang terbuka dan respons kebijakan yang akuntabel, di beberapa daerah negara justru merespons eskalasi tersebut dengan pendekatan keamanan yang semakin represif. Ketika gelombang massa terus meluas di berbagai kota, ruang-ruang demokrasi yang semestinya menjadi medium artikulasi aspirasi publik berangsur menyempit. Aparat keamanan dikerahkan secara masif dengan logika pengendalian ketertiban, bukan perlindungan hak konstitusional warga negara.^[3]

Dalam banyak titik aksi, terjadi pembubaran paksa terhadap massa demonstran, penggunaan kekuatan berlebihan, hingga penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi.^[4] Situasi ini tidak hanya memperdalam krisis legitimasi, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan kembalinya praktik-praktik koersif yang mengingatkan pada pola-pola otoritarian masa lalu. Alih-alih memulihkan kepercayaan publik, tindakan represif

tersebut justru memperluas solidaritas lintas sektor, mempertegas bahwa krisis yang terjadi bukan semata persoalan kebijakan ekonomi, melainkan juga krisis demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.

Puncaknya, tindakan represif aparat terhadap massa aksi menjadi katalis yang mengubah karakter gerakan dari sekadar tuntutan kebijakan menjadi perlawanan terhadap represi itu sendiri.^[5] Narasi ketidakadilan yang sebelumnya berakar pada kesenjangan ekonomi berkembang menjadi kesadaran kolektif akan pentingnya perlindungan kebebasan sipil. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan negara tidak hanya gagal meredam protes, tetapi justru mempercepat konsolidasi gerakan, memperdalam delegitimasi kekuasaan, serta membuka kemungkinan terbentuknya krisis politik yang lebih luas dan berkepanjangan.

SKB (Surat Keputusan Bersama) 3

Menteri

Keberadaan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 2008 tentang Ahmadiyah sejak awal diposisikan sebagai jalan tengah negara

dalam merespons konflik sosial-keagamaan. Regulasi ini tidak secara eksplisit membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), melainkan memberikan peringatan serta membatasi aktivitas penyebaran ajaran yang dianggap menyimpang oleh arus utama. Namun, justru dalam praktiknya, karakter “kompromistis” tersebut menghadirkan persoalan serius: negara tidak sepenuhnya melindungi hak warga negara Ahmadiyah, tetapi juga tidak secara tegas menghentikan tindakan intoleransi yang ditujukan kepada mereka.

Dari sudut pandang lembaga bantuan hukum seperti LBH Bandung, pendekatan pembatasan semacam ini problematik karena berpotensi melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, berkeyakinan, serta hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Namun, melalui SKB tersebut, negara justru masuk terlalu jauh ke dalam wilayah keyakinan dengan membatasi ekspresi keagamaan kelompok tertentu. Pembatasan ini tidak hanya menysar aspek teologis, tetapi juga berdampak pada ruang sosial warga Ahmadiyah sebagai subjek hukum yang seharusnya setara.

Dalam banyak analisis kritis, SKB 3 Menteri kerap

dipandang bukan sekadar regulasi administratif, melainkan instrumen yang secara tidak langsung melegitimasi diskriminasi. Sejumlah pihak bahkan menilai kebijakan ini menjadi salah satu akar persoalan kekerasan terhadap Ahmadiyah, karena menciptakan tafsir ditingkat masyarakat bahwa keberadaan mereka memang “bermasalah” dan layak dibatasi. Ketika negara mengirim sinyal ambigu tidak melarang secara total tetapi membatasi ruang bagi tindakan vigilante oleh kelompok masyarakat justru terbuka.

Kondisi ini terlihat jelas dalam berbagai kasus di Jawa Barat, wilayah yang kerap menjadi episentrum konflik terkait Ahmadiyah. Disejumlah daerah seperti Kuningan, Bogor, Tasikmalaya, dan Garut, tindakan penyerangan, pembubaran kegiatan, hingga pengusiran terhadap warga Ahmadiyah terjadi berulang kali. Dalam banyak peristiwa, aparat negara tidak hadir secara efektif untuk melindungi korban, bahkan dalam beberapa kasus justru ikut membatasi kegiatan Ahmadiyah dengan merujuk pada SKB tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana regulasi yang seharusnya menjaga ketertiban justru berfungsi sebagai justifikasi administratif bagi pembatasan hak.

Lebih jauh, pembubaran kegiatan keagamaan Ahmadiyah baik berupa pengajian, peribadatan, maupun pertemuan komunitas tidak hanya menyentuh isu kebebasan beragama, tetapi juga melanggar hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Ketika suatu kelompok tidak dapat mengorganisir dirinya secara damai, maka hak sipil dan politik yang melekat pada mereka secara otomatis tereduksi. Dalam kerangka ini, negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak tersebut.

Pendekatan represif berbasis pembatasan seperti dalam SKB juga mengabaikan prinsip non-diskriminasi. Warga Ahmadiyah, yang secara hukum adalah bagian dari warga negara Indonesia, diperlakukan berbeda hanya karena keyakinannya. Padahal, standar hak asasi manusia menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berkeyakinan tidak boleh dikurangi hanya karena pandangan tersebut tidak populer atau dianggap berbeda oleh mayoritas.

Alih-alih meredam konflik, keberadaan SKB 3 Menteri justru memperlihatkan kegagalan negara dalam mengelola keberagaman secara adil. Kebijakan

ini tidak menyelesaikan akar masalah intoleransi, melainkan menggeser beban konflik kepada kelompok minoritas. Dalam konteks ini, kritik dari perspektif bantuan hukum menjadi penting untuk menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak boleh tunduk pada tekanan mayoritas ataupun kompromi politik yang mengorbankan kelompok rentan.

Dengan demikian, persoalan Ahmadiyah tidak dapat dipahami semata sebagai konflik teologis, melainkan sebagai ujian serius bagi komitmen negara terhadap prinsip negara hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Selama regulasi seperti SKB 3 Menteri masih mempertahankan logika pembatasan terhadap kelompok tertentu, maka ruang kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul di Indonesia akan selalu berada dalam bayang-bayang diskriminasi.



*Respon Masyarakat Sipil terhadap
Rangkaian Kebijakan: Peristiwa
Pembubaran Jalsah Salanah Jemaat
Ahmadiyah Indonesia (JAI), Aksi RUU
TNI, Aksi Mayday, Aksi Agustus-
September.*

*Kebijakan SKB 3 Menteri dan Dampaknya pada Pembubaran
Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di
Manislor, Kabupaten Kuningan pada Desember 2024*

Pada Kamis, 5 Desember 2024, Jemaat Ahmadiyah dari berbagai sudut Indonesia berdatangan ke Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka bertujuan untuk mengikuti Jalsah Salanah, pertemuan akbar tahunan Jemaat Ahmadiyah yang akan diselenggarakan pada 6-8 Desember 2024.

Namun, ketika sampai di tujuan, sebagian besar rombongan jemaah yang berasal dari luar Pulau Jawa yang datang bergelombang pada 6 Desember 2024 dihadang oleh aparat dan tidak bisa masuk ke tempat Jalsah. Polisi tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke Desa Manislor. Beberapa diantaranya berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang telah menempuh perjalanan jauh selama dua hari menggunakan kapal laut, kemudian dilanjutkan naik kereta dari Surabaya ke Cirebon untuk menghadiri pertemuan akbar tersebut. Begitupun dengan 6 ribu jemaah Ahmadiyah lainnya yang datang dari luar pulau Jawa, terlantar di pintu masuk Manislor.^[6]

Penghadangan tersebut disebabkan oleh adanya larangan dari pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan pada Rabu, 4 Desember 2024, dengan alasan kegiatan itu dapat menyebabkan kondusifitas daerah terganggu. Imbas dari surat tersebut, aparat Polisi, Tentara dan Satuan Polisi Pamong Praja setempat memblokade jalur desa.^[7] Bahkan stasiun, terminal bus hingga ke hotel pun diblokade. Hal ini menyebabkan para Ahmadi yang sudah jauh – jauh kan menghadiri acara tersebut terlantar.

Larangan itu juga ditegaskan dalam surat tertanggal 5 Desember 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan yang mengultimatum Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk menghentikan kegiatan apapun terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Jalsah Salanah dengan batas waktu hari Kamis, 5 Desember 2024 sampai pukul

Pihaknya juga mendasari pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri No 3/2008, No Kep- 033/A/JA/6/2008, dan No 199/2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau pengurus JAI dan masyarakat.¹⁹¹ Versi mereka, penghadangan ini merupakan penegakan hukum dari SKB 3 Menteri tersebut. Maka, selama regulasi tersebut ada, selama itu pula segala penghadangan ini menjadi “sah”.

Berdasarkan dialog LBH Bandung dengan Mubaligh JAI Manislor, mereka merasa kecewa karena untuk acara ini surat izin sudah disebar ke berbagai elemen pemerintahan seperti Kantor Desa, Kecamatan dan Kepolisian terkait izin keramaian dan menyebar undangan kehadiran kepada MUI, Kemenag, PCNU, dan FKUB. Dalam kasusnya seluruh rangkaian persiapan telah matang namun penolakan

terjadi di hari H acara sekitar pukul 18.30 waktu setempat, mereka merasa sedih terhadap penolakan yang ada khususnya tentang keluarga yang sudah jauh jauh dari berbagai daerah namun terlantar dengan ketidakjelasan yang ada.

Akibat dari kejadian ini, timbul kerugian yang tidak sedikit. Di hari tersebut, para Ahmadi ada yang terlantar di depan Hotel karena Hotel tersebut dilarang untuk menerima anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tidak hanya itu, Mubaligh juga bercerita banyak sekali agen travel yang sudah bekerjasama dengan para Ahmadi untuk melangsungkan acara tersebut secara tiba-tiba menggagalkan sepihak yang tidak diketahui apa penyebabnya hal tersebut bisa terjadi. Beliau bercerita dalam pengadaan acara Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia mengalami kerugian materil hingga 7 Miliar Rupiah yang terbagi dalam beberapa aspek seperti logistik, penyewaan tempat, undangan dan lain-lain karena acara tersebut akan dihadiri sebanyak 15.000 lebih Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang tersebar dari sabang hingga merauke.

Begitupun keterangan dari para istri mubaligh, Ia bercerita mengenai perasaan dukanya karena tidak jadi melaksanakan jalsah salanah. Menurutnya, Jalsah Salanah ini merupakan momentum besari

bari Jemaat Ahmadiyah, bahkan lebih dari hari raya Idul Fitri. Pada momentum ini, ia sudah berencana akan berjumpa dengan saudaranya yang sudah 10 tahun tidak berjumpa karena saudaranya menjadi mubaligh di pulau lain. Namun, rencana itu harus pupus, saudaranya yang telah mengeluarkan materil tidak bisa masuk ke Manislor dan menuntaskan rindu kepada keluarganya. Begitupun dengan anak-anak yang terus bertanya-tanya mengapa ia tidak jadi berjumpa dan bermain dengan keluarga jauh nya. Mengapa jalsah salanah tidak jadi dilaksanakan?

Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menjamin hak seluruh individu untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Hak ini mencakup kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Selain itu, Pasal 28E (1) dan Pasal 29 (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Jalsah Salanah merupakan pertemuan tahunan untuk berdiskusi, belajar, dan berbagi. Ini merupakan kegiatan yang sah secara hukum, terlebih

diadakan di wilayah sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Maka Jemaat Ahmadiyah berhak untuk mengadakan pertemuan anggota dan kegiatan-kegiatan lain, Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia jelas memberikan jaminan perlindungan. Maka tugas Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pejabat-pejabat publik lain untuk menghormati dan melindungi. Tindakan Pelarangan dan pembubaran merupakan tindakan yang menganggangi dan mengkhianati tujuan negara yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Tindakan Pelarangan dan ancaman pembongkaran dan sweeping tersebut juga sangat bertentangan dengan prinsip dan konstitusi Negara Indonesia sebagai negara hukum, serta penghormatan atas kebebasan berkumpul dan berserikat sebagai tertulis dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Lalu, dalam pasal 28 E ayat 3. Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Serta lebih ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan

bahwa (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya.

Aksi protes yang dilakukan masyarakat sipil dalam merespon pembahasan dan pengesahan Revisi UU TNI

Di tengah fenomena turunnya demokrasi dan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara, Pemerintah dan DPR menggelar rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah berbintang 5, Fairmont Jakarta, pada Jumat dan Sabtu, 14-15 Maret 2025. Padahal sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan.^[10]

Pada tanggal 15 Maret 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggelar aksi protes

di Hotel Fairmont, menargetkan rapat tertutup Panitia Kerja Revisi UU TNI.^[11] Tuntutan dari aksi protes tersebut adalah menolak draf RUU TNI maupun DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU TNI yang disampaikan Pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dwi-fungsi TNI dan militerisme di Indonesia.^[12]

Saat itu, Draf RUU TNI dianggap masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Selain itu, agenda revisi UU TNI dinilai akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI di mana militer aktif akan dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil, tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah, seperti eksklusivitas sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil dan pembuatan kebijakan, dan loyalitas ganda.^[13]

Seruan massa aksi membawa 7 tuntutan; yakni menolak revisi UU TNI, menolak dwifungsi militer, menarik militer dari jabatan sipil dan mengembalikan TNI ke barak, menuntut reformasi institusi TNI, membubarkan komando teritorial,

dan mengusut tuntas korupsi dan bisnis militer. ^[14]

Kemudian, aksi berlanjut dengan massa berlipat ganda di setiap daerah. Dimulai dengan aksi menolak pengesahan RUU TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada 20 Maret 2025. Seruan aksi juga serentak dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan daerah lainnya.

Di Bandung, Aksi tolak RUU TNI dimulai pada 20 Maret 2025, dipenuhi oleh berbagai elemen masyarakat sipil terutama dari kalangan mahasiswa, yang sepakat menuntut pembatalan RUU TNI yang baru disahkan oleh DPR, para massa aksi ini melakukan long march dari titik awal Gedung DPRD Jawa Barat menuju ke Tamansari dan Universitas Islam Bandung.

Di Bandung, masyarakat dari berbagai elemen kembali mendatangi di pelataran Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat, 21 Maret 2025. Aksi ini merupakan protes lanjutan terhadap disahkannya Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) Nomor 34 Tahun 2004 yang baru disahkan pemerintah dan DPR. Seperti halnya di Jakarta dan daerah lainnya, Massa aksi menuntut agar UU TNI segera dicabut. Mereka menyatakan revisi UU TNI menghidupkan

kembali dwifungsi TNI yang sudah lama terkubur pasca reformasi.

Aksi berlanjut hingga keesokan harinya, dengan tuntutan dan rute yang sama. Sampai malam hari massa aksi terus bertambah. Mereka mulai menyebar ke segala penjuru di pelataran DPRD. Sebagian massa aksi mulai membongkar kawat yang menempel sepanjang pagar DPRD. Disisi lain juga mereka mencoba merobohkan pagar dengan menariknya menggunakan tambang.^[15]

Di saat yang sama, aparat kepolisian melakukan upaya dispersi dengan menembakkan gas air mata secara intensif ke arah massa. Tindakan ini memicu kepanikan dan menyebabkan kerumunan menjadi tidak terkendali. Dalam kondisi chaos dan penerangan yang minim, sebagian massa yang emosional mulai melakukan pengrusakan terhadap fasilitas publik, termasuk sebuah rumah dinas milik Kadislitbang (Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan) TNI AU (Angkatan Udara) di Jalan Diponegoro.

Akibatnya, setidaknya 25 orang massa aksi mengalami luka-luka. Tidak hanya kekerasan fisik, upaya peretasan digital juga dialami oleh kanal hotline LBH Bandung. Lebih memprihatinkan lagi,

terjadi salah tangkap dan penganiayaan terhadap empat anak di bawah umur yang sedang mengerjakan tugas sekolah, disertai perampasan barang bukti seperti laptop dan telepon genggam.^[16]

Kemarahan publik ini timbul terutama disebabkan oleh tertutupnya akses partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, ditandai dengan pembahasan yang terburu-buru dan rapat-rapat tertutup yang dijaga ketat oleh TNI. Dalam konteks inilah, LBH Bandung turun langsung untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat dapat terlindungi.^[17]

Dari peristiwa yang melibatkan ratusan orang tersebut, penegak hukum justru melakukan kriminalisasi dengan menjadikan Muhammad Taufik, seorang mahasiswa berprestasi tanpa catatan kriminal, sebagai terdakwa utama. Polisi dan jaksa hanya mengandalkan keterangan beberapa saksi dari TNI yang kondisi pengamatannya dipertanyakan, seperti pengakuan dari jarak jauh dalam keadaan gelap dan identifikasi berdasarkan atribut pakaian saja. Muhammad Taufik Hidayat didakwa melakukan “kekerasan terhadap barang” dengan tuduhan melempar batu sebanyak dua kali, sebuah partisipasi yang sangat minimal dalam kerusakan

massal yang terjadi. Meskipun pembelaan dari LBH Bandung menegaskan kelemahan alat bukti dan tidak adanya hubungan kausal yang jelas, pengadilan akhirnya memvonis Taufik dengan pidana penjara selama 1 tahun atas dakwaan “kekerasan terhadap barang”.^[18]

Tindakan ini semakin nyata menunjukkan kemunduran demokrasi. Militer semakin menguat, ketika masyarakat melakukan protes akan kebijakan turunnya militer ke ranah sipil, mereka direpresi dengan moncong senjata dan dikriminalisasi.

Aksi Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 yang Berujung Kriminalisasi-lagi

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Para buruh dari berbagai sektor industri berkumpul untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025. Pada May Day 2025, aksi diselenggarakan di Taman Cikapayang, Kota Bandung. Beberapa peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bandung Raya (ABBR) menyuarakan penurunan kesejahteraan

buruh serta regulasi-regulasi negara yang semakin tidak berpihak, khususnya UU TNI yang dinilai mengancam kebebasan sipil, termasuk ruang gerak perjuangan buruh.

Dalam bidang ketenagakerjaan, aliansi ini mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) dan penjaminan hak dasar buruh, termasuk akses terhadap layanan kesehatan. ABBR juga menyoroti kondisi pekerja industri kreatif yang sering diabaikan dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan.^[19]

Dalam aksi ini hadir pula para buruh medi seperti jurnalis turut menyuarakan tuntutan mereka. Melalui poster dan siaran pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung menyoroti nasib jurnalis yang kerap diabaikan hak-haknya, baik secara upah maupun perlindungan kerja. AJI Bandung menyebut masih banyak jurnalis yang digaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK), bahkan ada yang hanya dibayar per berita tayang. Belum lagi dengan gelombang PHK yang kini mendera industri media.^[20]

ABBR juga menyorot masih banyaknya eksploitasi industri kapitalistik terhadap lingkungan dan alam,

tak hanya sumber daya manusia. Hal tersebut jadi sesuatu yang kian miris, sebab dapat berujung pada bencana. Konsekuensinya terasa di mana-mana: Alih fungsi lahan, kerusakan ekologis, dan bencana alam yang terus meningkat. Semua ini adalah dampak langsung dari kerakusan industri yang merampas ruang hidup rakyat demi akumulasi modal”.^[21]

Aksi damai ini berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Namun setelah aliansi membubarkan diri, terjadi kerusuhan antara massa dan aparat kepolisian. Dalam kerusuhan tersebut, terdapat pelemparan molotov serta batu ke arah kepolisian. Polisi membalas dengan memukul mundur massa ke arah Jalan Dipatiukur menggunakan kendaraan water cannon.

Dari kejadian tersebut, empat massa aksi May Day Bandung 2025 (TZH, FE, AR, dan BAM) telah divonis pidana penjara selama 5 bulan 15 hari. Mereka dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana Pasal 170 KUHP. Setelah melewati masa penahanan selama 150 hari sejak awal Mei 2025; TZH, FE, dan AR bebas murni pada 16 Oktober 2025, sedangkan BAM pada 19 Oktober 2025. Ini merupakan catatan kelam peringatan Mayday di Bandung.^[22]

Perayaan Hari Buruh Internasional (Mayday) 2025 di Bandung akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu babak kelam bagi kebebasan berserikat dan berpendapat di Kota Kembang. Alih-alih menjadi ruang aspirasi yang demokratis, momentum tersebut justru melahirkan praktik pemidanaan terhadap empat orang massa aksi, sebuah pola kekerasan baru yang secara sistematis mulai ditunjukkan oleh aparat negara.

Gelombang Aksi Protes dan Kriminalisasi Pembela Demokrasi Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia Pasca Demokrasi: Aksi Agustus-September

Pada 25 Agustus hingga awal September 2025, aksi protes disertai kerusuhan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi ini awalnya dipicu oleh protes terhadap adanya tunjangan baru bagi anggota DPR RI, yakni berupa tunjangan perumahan. Selain itu juga didorong oleh adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan yang terjadi di beberapa wilayah, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.

Aksi tersebut kemudian meluas menjadi bentrokan

yang lebih besar setelah seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, ditabrak dan terlindas oleh kendaraan lapis baja polisi yang berusaha menerobos massa saat terjadi kericuhan di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kematian.^[23] Affan memicu gelombang protes masyarakat, terutama dari sesama pengemudi ojek daring dan mahasiswa.

Hal yang memicu kemarahan publik adalah, di tengah situasi krisis dan berbagai pemotongan anggaran oleh pemerintah dengan alasan efisiensi, terdapat usulan kenaikan tunjangan DPR RI. Tunjangan yang diusulkan, sebesar Rp 50 juta per bulan, sepuluh kali lipat dari upah minimum DKI Jakarta, ditambah dengan tunjangan makanan, transportasi, dan gaji pokok yang sudah ada, memicu kemarahan masyarakat umum. Frustrasi ekonomi semakin parah akibat kenaikan biaya makanan dan pendidikan, pemutusan hubungan kerja massal, serta kenaikan pajak properti yang diberlakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat.^[24]

Protes tersebut juga dipicu oleh pernyataan kontroversial dari anggota DPR sebagai tanggapan atas ketidakpuasan yang semakin meningkat di

kalangan masyarakat umum, yang dianggap tidak peka. Anggota DPR dari Partai NasDem Nafa Urbach mendukung kenaikan tunjangan dengan alasan bahwa anggota DPR mengalami kesulitan perjalanan menuju tempat kerja. Dia kemudian meminta maaf di media sosial menyusul reaksi publik atas pernyataannya. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dari partai yang sama menyebut masyarakat umum yang menuntut pembubaran parlemen sebagai “orang terbodoh di dunia,” Sahroni kemudian mengklarifikasi pendiriannya dan membela sesama anggota parlemen. Anggota parlemen lain dari Partai Amanat Nasional dan mantan pelawak Eko Patrio mengunggah video parodi nirempati, yang dipandang sebagai ejekan terhadap kekhawatiran publik.^[25]

Atas permasalahan tersebut, terjadi gelombang aksi massa khususnya di Jakarta pada 25 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut terjadi tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh aparat kepolisian menggunakan mobil rantis-nya yang menewaskan seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan. Affan Kurniawan adalah seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dunia setelah tertabrak dan terlindas kendaraan taktis Brimob berjenis Barakuda dalam sebuah insiden di lokasi unjuk rasa. Menurut

sejumlah saksi mata, Affan sebelumnya jatuh setelah terpeleket saat berusaha menyeberang jalan, lalu tertabrak dan dilindas kendaraan tersebut.^[26] Walaupun berada di sekitar lokasi demonstrasi, ia tidak ikut serta dalam aksi tersebut. Peristiwa ini kemudian memicu unjuk rasa yang lebih besar di berbagai daerah di Indonesia, sekaligus mendapat perhatian luas dari masyarakat, media nasional, perusahaan transportasi daring, dan kepolisian.^[27]

Setelah tragedi pembunuhan Affan, terjadi gelombang aksi protes juga aksi solidaritas di berbagai daerah di Indonesia. Begitupun dengan Jawa Barat. Di Bandung, terjadi gelombang aksi dengan kerusuhan yang masif, hingga terjadi kebakaran di beberapa titik fasilitas publik dan aset milik swasta. Kemudian terjadi penangkapan secara sporadis dan besar-besaran yang melibatkan terjadinya kriminalisasi terhadap perempuan dan anak. Gelombang aksi dan penangkapan tersebut terjadi mulai dari 28 Agustus sampai dengan 5 September 2025. Berdasarkan catatan tahunan LBH Bandung, berikut lini masa gelombang aksi dan kriminalisasi pada Agustus-September 2025 di Kota Bandung:

Tanggal 28: Solidaritas untuk Affan dan Awal Perlawanan

Menyikapi kematian Affan, solidaritas di Bandung langsung bergulir. Pada malam 28 Agustus, komunitas ojek online dan masyarakat sipil mengadakan aksi seribu lilin di Cikapayang. Mahasiswa Unpad juga beraksi di Polsek Jatiningor, bahkan melakukan pencopotan plang Brimob Polda Jabar sebagai bentuk kekecewaan. Kematian Affan telah mengubah narasi, mengonsolidasikan berbagai elemen buruh, mahasiswa, pengemudi ojol, dan warga biasa dalam satu kesatuan amarah terhadap kekerasan negara.

Tanggal 29 Agustus: Aksi Massa di DPRD Jabar

Kemarahan itu meledak pada Jumat, 29 Agustus. Massa aksi di Bandung terbagi di dua titik. Kelompok mahasiswa dari UIN dan Unpad melakukan long march ke Polda Jabar, di mana ketegangan langsung memuncak dengan pelemparan batu ke aparat. Sementara itu, massa “cair” yang lebih besar berkumpul di depan DPRD Jawa Barat sejak siang hari. Di tengah hujan, massa melakukan

vandalisme dan pembakaran pagar gedung DPRD. Ketegangan memuncak saat bangunan Wisma MPR dan RM Sambara terbakar. Aparat keamanan, yang awalnya menghindari konfrontasi langsung, mulai menembakkan gas air mata dan berhadapan dengan massa yang melakukan pemblokiran jalan serta pembakaran videotron di bawah flyover Pasupati dan pos polisi Cikapayang.

Eskalasi Malam: Konfrontasi dengan Aparat dan Penangkapan Samar

Malam hari situasi semakin kacau. Gubernur Jawa Barat, KDM, yang mencoba menemui massa di Gedung Sate justru dipukul mundur. Aparat gabungan TNI dan Polri kemudian membalas dengan menyerang dan memukul mundur massa. Pola operasi aparat menjadi lebih tersembunyi: mereka menyerang dengan gas air mata dari dalam gedung-gedung, mematikan lampu jalan, dan menggunakan kelompok berpakaian preman yang diduga intel atau ormas bayarn. Banyak penangkapan terjadi, namun jumlah dan prosesnya samar karena kantor polisi setempat gelap dan “tertutup”.

30-31 Agustus: Okupasi dan Penangkapan Sistematis

Aksi pada 30 dan 31 Agustus berlanjut walau skala mengecil. Massa mengokupasi Taman Radio dan Jalan Tamansari sebagai zona aman. Polisi merespons dengan penangkapan sistematis dan acak terhadap siapa pun yang berada di sekitar “zona merah” DPRD Jabar dan Gedung Sate, menggunakan mobil travel untuk mengangkut tahanan. Menurut Humas Polda Jabar, 147 orang ditangkap dalam tiga hari, termasuk 37 anak-anak. Banyak korban salah tangkap, dan beberapa melaporkan penyiksaan di dalam Gedung Sate. Bantuan hukum dari LBH Bandung sengaja dipersulit oleh aparat.

1-3 September: Puncak Represi dan Aksi Mereda

Pada 1 September, massa masih bertahan dengan memblokade Jalan Ir. H. Juanda (Dago). Malam harinya, aparat gabungan melancarkan operasi besar-besaran dengan kendaraan lapis baja dan satuan bersenjata. Mereka menyerbu Taman Radio, mengejar massa hingga ke kawasan kampus UNISBA dan UNPAS, serta menembakkan gas air mata hingga masuk area

kampus. Setelahnya, eskalasi aksi mereda drastis akibat represi masif ini. Meski tidak ada aksi terbuka pada 2-3 September, penangkapan diam-diam terus berlangsung, termasuk terhadap tujuh orang yang dituduh melakukan penghasutan dan kejahatan siber, menandai babak represi pasca kerusuhan.

Setelah gelombang demonstrasi dan represi di Bandung pada akhir Agustus 2025, gelombang baru kini bergulir di ruang sidang Pengadilan Negeri Bandung, di mana puluhan orang yang ditangkap selama kerusuhan mulai menghadapi proses hukum dengan dakwaan yang beragam, mulai dari pengrusakan, penghasutan, di tengai kritik dugaan kuat proses penangkapan yang sewenang-wenang, penyiksaan, dan minimnya alat bukti yang sah, sehingga membayangi langkah-langkah pengadilan ini sebagai upaya kriminalisasi atas ekspresi ketidakpuasan politik warga, bukan penegakan keadilan yang murni.

Nampaknya, aksi demonstrasi pada tahun 2025 memperoleh respons yang berbeda. Negara melakukan penangkapan besar-besaran pada massa aksi Agustus-September 2025. Berdasarkan data Komisi Pencari Fakta (KPF), terdapat 6.719 massa aksi yang ditangkap selama rentetan aksi unjuk rasa Agustus 2025. Adapun 506 di antaranya dilanjutkan

proses hukumnya hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Bahkan KPF menyebut peristiwa ini sebagai “penangkapan kolosal: perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998”.^[28]

Persidangan menjadi alat penghukuman baru bagi massa aksi. Sebelumnya, pola represifitas aparat kepolisian dilakukan dengan melakukan sweeping atau penangkapan secara acak pada massa aksi hingga penyiksaan dan dilepaskan kembali setelah 1x24 jam. Pada tahun 2025 ini, pola tersebut tetap dipertahankan, namun diperburuk dengan tindakan penghukuman pada massa aksi melalui jalur persidangan.

Pola penghukuman tersebut diformulasikan dalam surat dakwaan yang hampir seragam. Mulai dari penggunaan Pasal 262 ayat (1) KUHP Baru^[29] sebagai “pasal sapu jagad” untuk menghukum massa aksi secara acak, hingga Pasal 28 ayat (2) UU ITE untuk menghukum mereka yang melakukan ekspresi hingga seruan aksi di sosial media. Bahkan KPF mencatat, Pasal 262 ayat (1) KUHP Baru dijerat pada 348 orang massa aksi. Selain pasal tersebut, Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi mencatat, terdapat empat pasal lain yang dijerat pada lebih dari 100 orang massa aksi. Pasal tersebut yakni Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan

pemberatan (dikenakan pada 166 orang); Pasal 212 KUHP tentang kekerasan terhadap pejabat yang sedang bertugas (dikenakan pada 147 orang); Pasal 214 KUHP tentang kekerasan beramai-ramai terhadap pejabat yang sedang bertugas (dikenakan pada 123 orang); dan Pasal 406 KUHP tentang merusak barang (dikenakan pada 108 orang).

Terkhusus di Jawa Barat, pola penghukuman tersebut justru tersentralisasi di Kota Bandung. Tercatat terdapat 72 tahanan politik di Jawa Barat dan 46 di antaranya berada di Bandung. Bahkan pola pemidanaan tersebut sudah dimulai sebelum aksi Agustus-September 2025 terjadi, yakni sejak aksi May Day pada Mei 2025 dan aksi RUU TNI pada Maret 2025.

Aksi Mayday dan RUU TNI: Titik Awal Pola Pemidanaan di Bandung

Dapat dikatakan, dua aksi demonstrasi tersebut merupakan titik awal pola pemidanaan massa aksi dimulai, setidaknya untuk lingkup wilayah Bandung. Saat peristiwa May Day 2025 di Bandung, total terdapat 5 orang dipidana. TZH, FE, AR, dan BAM, 4 orang massa aksi divonis bersalah berdasarkan Pasal 170 KUHP dan 1 orang

lainnya divonis berdasarkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 karena dituduh membawa senjata tajam. TZH dkk dianggap bersalah karena terlibat dalam perusakan mobil polisi dan bertanggungjawab atas seluruh kerusakan yang terjadi sehingga divonis penjara selama 5 bulan 15 hari.

Pola tersebut berlanjut pada 2 orang massa aksi RUU TNI yang divonis menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP. Mereka adalah MTH dan MSA, dua orang pemuda Cianjur yang diseret oleh Polrestabes Bandung dari tempat tinggalnya. Mereka dituduh terlibat dalam perusakan rumah dinas TNI AU. Akhirnya, mereka harus divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun. Seperti yang terjadi pada tahanan May Day, MTH dan MSA dianggap bertanggungjawab dan menanggung seluruh kerusakan terjadi pada rumah dinas TNI AU tersebut.

Surat dakwaan pun diformulasikan dengan muatan yang hampir serupa. Kerusakan serta kerugian yang timbul hanya digeneralisir untuk dibebankan pada mereka. Bahkan selama persidangan, saksi-saksi tidak bisa membuktikan hubungan sebab akibat antara tindakan para terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Bahkan dalam kasus RUU TNI, saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan

sama sekali dakwaan yang dituduhkan pada para terdakwa.

Namun pada akhirnya, majelis hakim tetap memutus bersalah. Putusan hakim tetap tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan serta pembelaan dari para terdakwa.

Aksi Agustus-September 2025 dan Perluasan Pola Pemidanaan

Pola ppidanaan kembali berlanjut di Bandung. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sebanyak 46 massa aksi Bandung telah dipidanakan. Sejak Jumat, 29 Agustus 2025, penangkapan secara acak telah terjadi di Bandung, seraya berlanjut hingga 1 September 2025. Pendampingan pun sudah dilakukan setiap malamnya. Informasi penangkapan sudah beredar luas, namun kami mendapati kesulitan untuk mengakses mereka yang ditangkap. Hal tersebut membuat kami harus menunggu di depan gedung Ditreskrim Polda Jawa Barat. Beberapa massa aksi dikenakan penahanan, yakni dikarenakan dianggap terlibat dalam perusakan maupun penghasutan. Tanpa alat bukti yang jelas, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan dalam 20 hari ke depan. Saat itu,

kami berusaha mengakses mereka yang memerlukan bantuan hukum. Namun informasi yang diberikan sangatlah minim. Bahkan terjadi penghalang-halangan bantuan hukum oleh pihak kepolisian, seperti menawarkan janji-janji “dipermudah” jika tidak menggunakan akses bantuan hukum dari LBH Bandung. Alhasil, beberapa terpaksa harus mencabut kuasa dan mengalihkannya pada penasihat hukum yang ditunjuk oleh polisi.

Proses penyiksaan merupakan tindakan yang dialami oleh massa aksi. Saat penangkapan, ada yang ditendang jatuh dari motornya, diseret tanpa dijelaskan apa alasannya, hingga dipukuli saat proses pemeriksaan terjadi. Bahkan, ada pula yang “disekap” dalam ruang penyidik selama 4 hari penuh untuk dimintai keterangan, sebuah kondisi yang sangat mengganggu fisik dan psikis.

Berlanjut hingga ke proses persidangan, LBH Bandung setidaknya mendampingi 9 orang tahanan massa aksi yang terbagi ke dalam 5 nomor perkara yang berbeda. Enam di antaranya didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP/Pasal 262 ayat (1) KUHP Nasional—atau dapat disebut dengan klaster pidana umum, sedangkan tiga tahanan lainnya didakwa dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE—yakni sebagai klaster siber.

Sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum, diformulasikan bahwa serangkaian kerusakan yang terjadi sepanjang aksi 29-31 Agustus 2025 disebabkan dan dibebankan pada para terdakwa. Dalam perkara nomor 986/Pid.B/2025/PN Bdg misalnya, para tahanan didakwa telah “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sehingga menyebabkan rusaknya fasilitas umum dan barang milik negara yang ditaksir senilai dua miliar rupiah. Padahal, mereka hanyalah massa aksi yang terbawa suasana sehingga ikut melempar 2-3 bongkah batu ke arah pagar Gedung DPRD Jawa Barat yang sudah rusak. Bagaimana kemudian batu tersebut bisa menimbulkan kerugian begitu besarnya? Dalam kasus lain, seorang massa aksi yang hanya memasukkan styrofoam ke dalam 2 buah botol karena diminta oleh kawannya, didakwa telah menyebabkan kerusakan pada Gedung DPRD serta kerugian materiil mencapai 1,3 miliar rupiah.

Pola dakwaan yang sembarangan tersebut pun terjadi pada tahanan klaster siber. Tindakan mereka—sebut saja AK, AA, dan DD—hanyalah memposting seruan aksi yang berisi kemarahan akibat dilindasnya Affan Kurniawan oleh personel Brimob. Namun, mereka bertiga harus ditangkap karena dianggap telah menghasut massa aksi sehingga menyebabkan kerusuhan di Bandung. Padahal, mereka bukanlah

orang Bandung. Mereka berasal dari Tangerang, Jawa Timur, bahkan Makassar. Jaksa memaksakan bahwa harus ada yang terhasut dari postingan tersebut, sehingga “direkayasa” bahwa seorang massa aksi yang terlibat dalam perusakan tersebut mengaku dihasut oleh postingan ketiga tahanan siber tersebut.

Guna membantah berbagai dakwaan yang sembarangan dan cenderung memaksakan, dilakukan serangkaian pembelaan selama proses persidangan berlangsung. Saksi-saksi yang meringankan serta ahli pun turut dihadirkan guna membantah seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Tak luput, dukungan-dukungan solidaritas dari masyarakat sipil pun turut mewarnai jalannya persidangan.

Namun sangat disayangkan, pembeberan fakta serta argumentasi hukum dalam pembelaan tidak juga diindahkan oleh seluruh majelis hakim. Ya, seluruh majelis hakim dalam perkara massa aksi menggunakan pertimbangan hukum yang “template”. Dari berbagai perkara tersebut, yang tentu dengan kondisi kasus yang berbeda pula, hakim menggunakan pola pertimbangan hukum yang serupa, yakni hanya dengan mengadopsi dakwaan jaksa. Sikap tersebut tentunya berbahaya, sebab pembuktian serta pembelaan dalam persidangan

dapat dianggap hanya sebagai formalitas hukum acara belaka. Fakta persidangan yang timbul tidaklah dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Dalam salah satu contoh, para terdakwa dalam perkara 1117/Pid.B/2025/PN Bdg dianggap telah melakukan pembakaran terhadap Gedung DPRD Jawa Barat dan Rumah Makan Sunda Sambara. Padahal fakta persidangan mengungkap, botol yang dilemparkan oleh terdakwa ke arah Gedung DPRD Jawa Barat tidaklah menyala, sehingga tidaklah menyebabkan kebakaran sebagaimana dituduhkan. Terlebih, Rumah Makan Sunda Sambara terletak di lokasi yang berlawanan dengan Gedung DPRD Jawa Barat, sehingga kiranya para terdakwa sungguhlah sakti karena dapat merusak gedung yang bahkan tidak mereka lihat sama sekali. Namun pada akhirnya, majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta tersebut sama sekali. Majelis hakim hanya mengadopsi fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga fakta persidangan tadi dianggap tidak ada. Bahkan, seluruh permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tidak ada yang dikabulkan sama sekali, yang mendedikasikan bahwa pengadilan telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan berniat untuk membalas dendam pada para terdakwa.

Fenomena “template” dalam pertimbangan hakim tersebut terjadi dalam seluruh perkara massa aksi Agustus-September 2025 di Pengadilan Negeri Bandung. Maka, dari keseluruhan kisah pendampingan massa aksi, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Bandung terbukti memiliki keunikan tersendiri. Dari 5 perkara yang kami dampingi, ataupun belasan perkara massa aksi yang diadili di Pengadilan Negeri Bandung, keseluruhannya divonis bersalah dan dikenakan pidana penjara, mulai dari 5 bulan hingga 2 tahun penjara. Pengadilan Negeri Bandung sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum lain. Sungguh, ini merupakan catatan kelam dalam proses persidangan yang kami lalui sejak November 2025 hingga April 2026.

Catatan akhir

[1] <https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi>

[2] <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/upaya-menghidupkan-dwi-fungsi-melalui-revisi-uu-tni/>

[3] Lihat Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.

[4] Lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
<https://www.kompas.id/artikel/unjuk-rasa-agustus-2025-dan-indikasi-operasi-pembungkaman-aktivis>

[5] Bandingkan dengan dinamika eskalasi gerakan sosial dalam Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (Cambridge University Press, 2011)

[6] <https://www.kompas.id/artikel/jalsah-salanah-ahmadiyah-di-kuningan-batal-digelar-demokrasi-dinilai-tercederai>. Diakses pada 25 Maret 2026.

[7] [Kompas.id](https://www.kompas.id), “Tindakan Aparat atas Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Berlebihan, Kapolres Kuningan: Demi Keamanan”, <https://www.kompas.id/artikel/tindakan-aparat-dalam-jalsah-salanah-ahmadiyah-berlebihan-kapolres->

kuningan-demi-keamanan. Diakses pada 25 Maret 2026.

[8] LBH Bandung, Siaran Pers “*Sikap PJ Bupati, Kapolres dan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang Melarang Jemaah Ahmadiyah Mengadakan Pertemuan Tahunan Merupakan Tindakan Melanggar Hukum dan HAM, serta Bertentangan dengan Semangat Kebhinekaan dan Toleransi*”, diakses pada 25 Maret 2025.

[9] Kompas.id, “*Tindakan Aparat atas Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Berlebihan, Kapolres Kuningan: Demi Keamanan*”, <https://www.kompas.id/artikel/tindakan-aparat-dalam-jalsah-salanah-ahmadiyah-berlebihan-kapolres-kuningan-demi-keamanan>. Diakses pada 25 Maret 2026.

[10] Amnesty International, “*Kebut Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Bintang 5: Pemerintah dan DPR Menyakiti Hati Rakyat*” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kebut-pembahasan-ruu-tni-di-hotel-mewah-bintang-5-pemerintah-dan-dpr-menyakiti-hati-rakyat/03/2025/>. Diakses pada 25 Maret 2026.

[11] Wikipedia, “*Aksi Protes Revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont 2025*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Aksi_Protes_Revisi_Undang-Undang_TNI_di_Hotel_Fairmont_2025. Diakses 25 Maret 2026

[12] Amnesty International, “*Kebut Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Bintang 5: Pemerintah dan DPR Menyakiti Hati Rakyat*” <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/kebut-pembahasan-ruu-tni-di-hotel-mewah-bintang-5-pemerintah-dan-dpr-menyakiti-hati-rakyat/03/2025/>. Diakses pada 25 Maret 2026.

[13] *Ibid*

[14] Willa Wahyuni, “*7 Tuntutan Aksi Demo Tolak RUU TNI hari ini*”, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-tuntutan-aksi-demo-tolak-ruu-tni-hari-ini>

[lt67dbddae6f9c3/](#). Diakses pada 25 Maret 2026.

[15] Yopi Muharam, “*GEDOR DPRD JABAR HARI KEDUA: Masyarakat Sipil Bandung Menuntut Pencabutan UU TNI*” , Bandung Bergerak, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1598951/gedor-dprd-jabar-hari-kedua-masyarakat-sipil-bandung-menuntut-pencabutan-uu-tni>. Diakses pada 25 Maret 2026

[16] *Ibid*

[17] *Ibid*

[18] Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2025 :
“Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara”

[19] Muhammad Akmal Firmansyah, “*May Day 2025 di Bandung, Menyorot Kerentanan Kaum Buruh dan Ancaman Regulasi Represif*”, BandungBergerak, <https://bandungbergerak.id/article/detail/1599124/may-day-2025-di-bandung-menyorot-kerentanan-kaum-buruh-dan-ancaman-regulasi-represif>. Diakses pada 25 Maret 2026

[20] *Ibid*

[21] Pers Rilis Aliansi Buruh Bandung Raya

[22] Catatan Akhir Tahun LBH Bandung 2025 :
“Otoritarianisme Menggurita, Rakyat Kian Sengsara”

[23] “Tragedi Affan: Empati Prabowo dan Janji Negara Hadir Usai Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Kendaraan Taktis”. *merdeka.com* (dalam bahasa Inggris). 2025-08-30. Diakses tanggal 25 Maret 2026

[24] Strangio, Sebastian (29 August 2025). “Indonesian Protesters Clash With Police During Demonstrations Over Parliamentary Perks”. *The Diplomat* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 25 Maret 2026

- [25] Sutrisna, Tria; Belarminus, Robertus (26 August 2025). “Tingkah Laku dan Pernyataan Anggota DPR yang Buat Rakyat Marah...” [Behavior and Statements of DPR Members That Made the People Angry...]. *Kompas.com*. Diakses tanggal 25 Maret 2026
- [26] Liputan6.com . “Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Beberkan Kronologi Pengemudi Tewas Ditabrak Mobil Barakuda Brimob”. Diakses tanggal 25 Maret 2026
- [27] “Driver Ojol Dilaporkan Tewas Dilindas Barracuda Brimob, Ini Respons Gojek”. Media Indonesia. Diakses tanggal 26 Maret 2026.
- [28] [Kompas.id](https://www.kompas.id), “Jalsah Salanah di Kuningan Jemaah Ahmadiyah Batal Digelar, Demokrasi Dinilai Tercederai”
- [29] Sebelumnya Pasal 170 ayat (1) di KUHP Lama. Beberapa massa aksi bahkan masih diputus menggunakan pasal tersebut kendati KUHP Baru sudah berlaku mengikat sejak 2 Januari 2026.

